



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN**

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PERTAHANAN
NOMOR 42 TAHUN 2015**

TENTANG

PENETAPAN PREDIKAT KELULUSAN DAN TATA CARANYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PERTAHANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menentukan predikat kelulusan Universitas Pertahanan, perlu adanya mekanisme yang mengatur proses penetapan predikat kelulusan Universitas Pertahanan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Pertahanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Mendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Mendikbud Nomor 9 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pertahanan
6. Keputusan Mendikbud Nomor : 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PERTAHANAN TENTANG PREDIKAT KELULUSAN**

BAB ...

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. **Universitas** adalah Universitas Pertahanan sebagai Badan Hukum Pendidikan Pemerintah selanjutnya disebut Unhan;
2. **Dewan Guru Besar** adalah unsur Universitas Pertahanan yang berfungsi melakukan pembinaan kehidupan akademik dan integritas moral serta etika dalam lingkungan civitas academica Universitas Pertahanan;
3. **Senat Akademik** adalah badan normatif tertinggi di universitas dalam bidang akademik yang terdiri dari Rektor, para Dekan Fakultas, para Guru Besar yang dipilih melalui pemilihan, dan para Wakil Dosen Non Guru Besar yang dipilih melalui pemilihan, dan unsur yang lain ditetapkan oleh Senat Akademik;
4. **Rektor** adalah Pimpinan Universitas Pertahanan yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas Pertahanan;
5. **Dekan** adalah Pimpinan Fakultas dalam lingkungan Universitas Pertahanan yang berwenang dan bertanggung jawab mengkoordinasikan pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu di fakultas;
6. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas Pertahanan;
7. **Pendidikan akademik** adalah pendidikan tinggi program magister yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu;
8. **Tesis** adalah karya akademik hasil penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. **Yudisium** adalah suatu rapat yang dihadiri oleh panitia yudisium yang terdiri pengelola program, dan para pengampu mata kuliah untuk membuat keputusan tentang hasil studi pada tahap akhir program pascasarjana.
10. **Upacara Wisuda** adalah bentuk upacara akademik dan merupakan tradisi akademik yang diselenggarakan dalam forum rapat senat terbuka universitas guna melantik lulusan yang telah menyelesaikan studinya.
11. **Sidang Terbuka** adalah sebuah forum persidangan untuk menentukan kelulusan calon kandidat yang dihadiri oleh Pembimbing, Penguji dan mahasiswa lainnya.
12. **Gelar Akademik** adalah gelar yang diberikan kepada lulusan Universitas Pertahanan yang telah dinyatakan lulus pendidikan akademik dari berbagai jenjang.

13. **Sistem ...**

13. **Sistem Kredit Semester** adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS) untuk menyatakan beban studi peserta didik, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program;
14. **Satuan Kredit Semester**, yang selanjutnya disingkat **SKS**, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
15. **Semester** adalah satuan waktu kegiatan akademik yang tersusun atas 14 (empat belas) sampai 16 (enam belas) kali kuliah tatap muka atau kegiatan terjadwal lainnya termasuk kegiatan evaluasi;
16. **Beban studi** adalah jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) yang wajib diperoleh mahasiswa selama masa studinya;
17. **Masa studi** adalah masa untuk penyelesaian beban studi dalam mengikuti proses pendidikan pada program studinya;
18. **Program studi** adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum;
19. **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)** adalah angka yang didapat dari hasil bagi jumlah mutu kumulatif dengan jumlah satuan kredit semester kumulatif;
20. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah SKS matakuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh SKS matakuliah yang diambil pada semester tersebut.

Dalam rumus dinyatakan : $\frac{\sum KN}{\sum K}$

$$\sum K$$

K = SKS yang diambil

N = nilai bobot

21. **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)** adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil sampai pada periode tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks matakuliah yang diambil. Dalam rumus dinyatakan seperti pada butir 19.
22. **Kartu Hasil Studi (KHS)** adalah kartu yang memuat nilai-nilai mata kuliah, indeks prestasi pada semester berjalan dan perolehan seluruh SKS yang telah dikumpulkan serta indeks prestasi kumulatif.

23. **Transkrip ...**

23. **Transkrip Nilai** adalah hasil rekap nilai mahasiswa untuk keseluruhan mata kuliah yang telah ditempuh yang dapat menunjukkan IPK nya.
24. **Ijazah** adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
25. **Surat Keterangan Pendamping Ijazah** yang disebut SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
26. **Direktur Jenderal** adalah Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek dan Dikti.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI

Tujuan Pasal 2

Peraturan ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya proses penentuan predikat kelulusan mahasiswa sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Universitas Pertahanan.

Fungsi Pasal 3

Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman bagi senat universitas dalam menentukan predikat kelulusan.

BAB III

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENETAPAN KELULUSAN

Bagian kesatu Persyaratan Kelulusan

Pasal 4

Sebelum mahasiswa dinyatakan lulus dan berhak memperoleh gelar Magister Sains Ilmu Pertahanan/M.Si (Han) dan Magister Terapan Ilmu Pertahanan/M.Tr (Han), harus memenuhi persyaratan sbb :

1. Terdaftar ...

1. Terdaftar sebagai mahasiswa Unhan sesuai fakultas dan program studi yang sedang ditempuhnya, baik secara administrasi maupun secara akademik.
2. Tidak melampaui masa studi maksimum yang telah ditetapkan oleh Unhan.
3. Telah menyelesaikan semua beban studi dengan nilai tiap mata kuliah minimal B.
4. Telah lulus ujian tesis dan telah menyerahkan tesis hasil revisi ujian.
5. Telah memenuhi persyaratan administrasi lain yang ditentukan fakultas masing-masing.
6. Dinyatakan lulus dalam sidang yudisium senat universitas.

Bagian kedua Predikat Kelulusan

Pasal 5

1. Predikat kelulusan program sarjana ditentukan berdasarkan IPK.
2. Predikat kelulusan terdiri atas tiga kategori, yaitu:

No	Predikat	IPK
1.	Memuaskan	2,75 – 3,39
2.	Sangat Memuaskan	3,40 – 3,79
3.	Dengan Pujian	3,80 – 4,00

3. Predikat **Memuaskan** diberikan kepada mahasiswa yang memperoleh IPK 2,75-3,39 (dua koma tujuh puluh lima sampai dengan tiga koma tiga puluh sembilan).
4. Predikat **Sangat Memuaskan** diberikan kepada mahasiswa yang memperoleh IPK 3,40–3,79 (tiga koma empat puluh sampai dengan tiga koma tujuh puluh sembilan) dan tepat waktu dalam menyelesaikan tugas pendidikan.
5. Predikat **Dengan Pujian** diberikan kepada mahasiswa yang memperoleh IPK 3,80–4,00 (tiga koma delapan puluh sampai dengan empat koma nol nol) dan memenuhi persyaratan lain sebagai berikut :
 - a. Menyelesaikan pendidikan tepat waktu selama 1 (satu) tahun untuk Prodi SPS, dan 1 tahun 6 bulan untuk Prodi PA, DRK, DP, MP, EP, MB, KE, dan KM.
 - b. Tidak pernah berbuat tercela atau melanggar peraturan dan norma etika selama mengikuti pendidikan di Unhan.
 - c. Nilai Mata kuliah tidak ada yang “B-”.

Bagian ketiga
Proses Penetapan Kelulusan

Pasal 6

1. Proses penetapan kelulusan untuk Prodi SPS dilaksanakan pada akhir semester tiga, dan Prodi PA, DRK, DP, MP, EP, MB, KE, dan Prodi KM pada akhir semester empat.
2. Kaprodi mengajukan data-data kepada Dekan pada rapat penetapan kelulusan tingkat fakultas berupa data hasil pendidikan mahasiswa yang telah menyelesaikan beban studi dan kewajiban akademik lainnya.
3. Dekan mengajukan berkas data mahasiswa yang dinyatakan lulus kepada Rektor melalui Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan sebagai bahan sidang yudisium,
4. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan menghimpun, mengolah dan menyajikan data-data hasil pendidikan mahasiswa yang telah menyelesaikan tugas studi dan kewajibannya dalam sidang yudisium senat universitas.
5. Berkas data yang dimaksud sesuai ayat (3) meliputi:
 - a. Rekap jumlah mahasiswa tiap-tiap Prodi dan rincian daftar nilai.
 - b. Transkrip nilai.
 - c. Berita acara hasil sidang/ujian tesis yang ditandatangani oleh Ketua Sidang merangkap sebagai Pembimbing I, Pembimbing II, Penguji I, Penguji II, dan Penguji III.
 - d. Bukti administrasi hasil perbaikan tesis berupa lembar pengesahan yang telah ditandatangani oleh Dewan Penguji terdiri dari: Pembimbing 1, Pembimbing 2, Penguji 1, Penguji 2, dan Penguji 3.
 - e. Bukti administrasi telah menyerahkan hasil perbaikan tesis dan *soft copy* tesis.
 - f. Bukti administrasi tidak memiliki pinjaman buku perpustakaan.
 - g. Prestasi yang diraih oleh mahasiswa selama mengikuti pendidikan di Unhan disertai bukti tertulis untuk dimasukkan pada Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

Bagian keempat Sidang Yudisium

Pasal 7

1. Yudisium diselenggarakan oleh Karo Akademik dan Kemahasiswaan dua kali dalam setahun.
2. Yudisium dipimpin oleh Rektor, dihadiri oleh Senat Universitas, Dosen Pengampu, dan pejabat terkait sesuai daftar undangan yang ditetapkan oleh penyelenggara.
3. Yudisium membahas materi pokok sebagai berikut:
 - a. Pembahasan mahasiswa yang diusulkan oleh masing-masing Prodi untuk mendapat pengesahan dari forum yudisium sehingga dapat dinyatakan lulus dan berhak untuk mengikuti wisuda.
 - b. Pembahasan dilaksanakan berdasarkan data administrasi akademik setiap mahasiswa, meliputi: nilai tiap mata kuliah; nilai dan lembar pengesahan tesis; lama masa studi; persentase kehadiran; prestasi selama pendidikan; dan hal-hal lain yang bersifat khusus yang membutuhkan diskresi dalam forum sidang untuk menentukan kelulusan.
 - c. Pembahasan predikat kelulusan berdasarkan ketentuan yang tertera pada pasal 5.
 - d. Penentuan IPK tertinggi dan tesis terbaik yang berhak mendapat tropi dan piagam penghargaan.

Pasal 8 Proses Yudisium

1. Yudisium dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Rektor selaku ketua senat universitas membuka sidang yudisium.
 - b. Kabiro Akademik dan Kemahasiswaan menyampaikan laporan kepada senat universitas pimpinan Rektor tentang maksud, tujuan dan perincian mahasiswa yang diajukan dalam yudisium.
 - c. Dekan fakultas mengatur Kaprodi untuk memaparkan data-data akademik mahasiswa yang ikut yudisium.
 - d. Rektor selanjutnya memimpin diskusi dan pembahasan data-data mahasiswa yang dipaparkan Kaprodi.
 - e. Ketua Tim Penilai Tesis memaparkan hasil penilaian tim dilanjutkan diskusi dan pembahasan untuk menentukan tesis terbaik.
 - f. Pembacaan ...

- f. Pembacaan berita acara keputusan sidang oleh Rektor tentang penetapan predikat kelulusan, IPK tertinggi, dan tesis terbaik, untuk selanjutnya berita acara keputusan sidang ditandatangani oleh Rektor setelah mendapat paraf dari masing-masing dekan.
 - g. Penutupan yudisium oleh Rektor.
2. Berkas hasil yudisium dikompulir oleh Biro Akademik dan Kemahasiswaan sebagai dokumen resmi penetapan kelulusan, predikat kelulusan, IPK tertinggi dan tesis terbaik sebagai bahan pembuatan Surat Keputusan Rektor.

BAB IV
Bagian Kesatu
BUKTI KEBERHASILAN KELULUSAN

Pasal 9
IJAZAH

1. Mahasiswa yang lulus berhak mendapat Ijazah.
2. Ijazah dibuat oleh Biro Akademik dan Kemahasiswaan.
3. Ijazah ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
4. Ijazah diterbitkan oleh Universitas Pertahanan.
5. Penandatanganan Ijazah Universitas Pertahanan dilakukan oleh Rektor dan Dekan Fakultas terkait.
6. Dalam hal Ijazah rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak penyidik, maka dapat diterbitkan Surat Keterangan Pengganti.
7. Pengesahan fotocopi ijazah dilakukan oleh Karo Akademik dan Kemahasiswaan Unhan.

Bagian Kedua
TRANSKRIP AKADEMIK

Pasal 8

1. Mahasiswa yang lulus berhak mendapat transkrip nilai.
2. Transkrip nilai dibuat oleh Biro Akademik dan Kemahasiswaan.
3. Transkrip ...

3. Transkrip nilai ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
4. Transkrip nilai diterbitkan oleh Universitas Pertahanan.
5. Transkrip nilai ditandatangani oleh Warek I bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
6. Dalam hal Transkrip Nilai rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak penyidik, maka dapat diterbitkan Surat Keterangan Pengganti.
7. Pengesahan fotocopi transkrip nilai dilakukan oleh Karo Akademik dan Kemahasiswaan Unhan.

Bagian Ketiga
SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH

Pasal 10

1. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
2. SKPI ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
3. SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memuat :
 - a. informasi tambahan tentang prestasi lulusan selama berstatus mahasiswa; dan
 - atau
 - b. jabatan dalam profesi.
4. Penandatanganan SKPI dilaksanakan oleh Dekan Fakultas.


BAB VII
PENUTUP

Pasal 11

1. Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Apabila terdapat ketidaksesuaian maka peraturan ini dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 1 Agustus 2015

REKTOR UNIVERSITAS PERTAHANAN,

Paraf : 
 1. Warek II :
 2. Warek I :
 3. Karo AK :
 I WAYAN MUDHIO, M.PHIL
 4. Karo AK :
 LETNAN JENDERAL TNI
 5. Ksb. Kumtala :
 6. Ksb. TU Roum :
 7. TU Biro AK
 :